



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/38/SK.KPN/PS/IV/2022

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Membaca : a. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2006.
- b. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Menimbang : a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen sebagai pengendali agar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Bahwa untuk membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan pada bidang-bidang yang ada, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.
- c. Bahwa Hakim yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pengawasan bidang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/1 /SK.KPN/PS/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul dan Menunjuk Hakim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Koordinator Pengawasan.
- KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.



Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 25 April 2022
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA

AMINUDDIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Desk ZI dan TAPM
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Arsip



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/38 /SK.KPN/PS/IV/2022

T E N T A N G
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG, SIPP DAN PTSP

NO	HAKIM PENGAWAS BIDANG	NAMA HAKIM
1.	KOORDINATOR PENGAWAS	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum
2.	PENGAWAS UMUM DAN KEUANGAN	DWI MELANINGSIH UTAMI , S.H.,M.Hum
3.	PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA	SIGIT SUBAGIYO, S.H.M.H.
4.	PENGAWAS PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum
5.	PENGAWAS KEPANITERAAN HUKUM	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
6.	PENGAWAS KEPANITERAAN PIDANA	GATOT RAHARJO, S.H., M.H
7.	PENGAWAS KEPANITERAAN PERDATA, EKSEKUSI DAN KEJURUSITAAN	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
8.	PENGAWAS KHUSUS SIPP	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
9.	PENGAWAS KHUSUS PTSP	GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA,

AMINUDDIN